



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OMRI SANJA Bin ISKANDARYAH (Alm);**
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/27 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Negara Ratu Wates Rt/Rw 001/001,
Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Gedong Tataan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 11 Desember 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt tentang Hari Sidang tertanggal 11 Desember 2018;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OMRI SANJA BIN ISKANDARSYAH (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*"** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OMRI SANJA BIN ISKANDARSYAH (ALM)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya semula;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum Terdakwa telah menanggapi yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula/sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **OMRI SANJA BIN ISKANDARSYAH (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat disebuah rumah di Desa Negara Ratu Wates Rt/Rw 001/001 Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng sering terjadi tindak pidana narkoba, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan Patroli di Desa tersebut, saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran melihat dua orang sedang berbincang dipinggir jalan yang mana salah satunya adalah terdakwa, melihat gerak gerak yang mencurigakan saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengikuti terdakwa sampai dirumahnya di Desa Negara Ratu Wate Rt/Rw 001/001 Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran kemudian saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang diletakkan dibelakan Televisi didalam rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Candra (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Candra kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa sesampainya didalam rumah, terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan terlebih dahulu membuat bong menggunakan gelas plastik bekas air mineral yang terlebih dahulu sudah terdakwa lubangi atasnya sebanyak 2 (dua) buah, kemudian lubang tersebut terdakwa masukkan sedotan yang sudah dibentuk sebelumnya, selanjutnya ujung sedotan terdakwa pasang kaca pirek yang sudah berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa bakar sehingga

Halaman 3 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut dari sedotan yang satunya seperti halnya orang merokok.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 411 AF /X /2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2018 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih atas nama terdakwa Omri Sanja Bin Iskandar Syah (Alm) yang disita dari terdakwa serta Urine An. Omri Sanja Bin Iskandar Syah (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0894 Gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya kemudian masing – masing dibungkus kertas warna coklat dan diikat benang mengkilat warna putih dan diberi segel Lab Narkoba BNN.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menyimpan dan membeli narkotika golongan I jenis Shabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **OMRI SANJA BIN ISKANDARSYAH (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat disebuah rumah di Desa Negara Ratu Wates Rt/Rw 001/001 Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Tim Sat. Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Negara Ratu Wates Kec. Tegineneng sering terjadi tindak pidana narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan Patroli di Desa tersebut, saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran melihat dua orang sedang berbincang dipinggir jalan yang mana

Halaman 4 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah terdakwa, melihat gerak gerak yang mencurigakan saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengikuti terdakwa sampai dirumahnya di Desa Negara Ratu Wate Rt/Rw 001/001 Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran kemudian saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang diletakkan dibelakan Televisi didalam rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Candra (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Candra kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa sesampainya didalam rumah, terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan terlebih dahulu membuat bong menggunakan gelas plastik bekas air mineral yang terlebih dahulu sudah terdakwa lubangi atasnya sebanyak 2 (dua) buah, kemudian lubang tersebut Terdakwa masukkan sedotan yang sudah dibentuk sebelumnya, selanjutnya ujung sedotan terdakwa pasang kaca pirek yang sudah berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa bakar sehingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut dari sedotan yang satunya seperti halnya orang merokok.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 411 AF /X /2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2018 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih atas nama terdakwa Omri Sanja Bin Iskandar Syah (Alm) yang disita dari terdakwa serta Urine An. Omri Sanja Bin Iskandar Syah (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0894 Gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya kemudian masing – masing dibungkus kertas warna coklat dan diikat benang mengkilat warna putih dan diberi segel Lab Narkoba BNN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menyimpan dan membeli narkotika golongan I jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERI NABABAN ANAK DARI T. NABABAN** di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Terdakwa tanpa ada paksaan dan ancaman dari manapun;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat. Narkoba Polres Pesawaran;
 - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Negara Ratu Wates Rt/001 Rw/001 Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran.
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Tim Sat. Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Negara Ratu Wates Kec. Tegineneng sering terjadi tindak pidana narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan Patroli di Desa tersebut, saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran melihat dua orang sedang berbincang dipinggir jalan yang mana salah satunya adalah terdakwa, melihat gerak gerik yang mencurigakan saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengikuti terdakwa sampai rumahnya di Desa Negara Ratu Wate Rt/Rw 001/001 Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran kemudian saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan dibelakan Televisi didalam rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Candra (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Candra kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa sesampainya didalam rumah, terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan terlebih dahulu membuat bong menggunakan gelas plastik bekas air mineral yang terlebih dahulu sudah terdakwa lubangi atasnya sebanyak 2 (dua) buah, kemudian lubang tersebut terdakwa masukkan sedotan yang sudah dibentuk sebelumnya, selanjutnya ujung sedotan terdakwa pasang kaca pirek yang sudah berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa bakar sehingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut dari sedotan yang satunya seperti halnya orang merokok.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 411 AF /X /2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2018 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih atas nama terdakwa Omri Sanja Bin Iskandar Syah (Alm) yang disita dari terdakwa serta Urine An. Omri Sanja Bin Iskandar Syah (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0894 Gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya kemudian masing – masing dibungkus kertas warna coklat dan diikat benang mengkilat warna putih dan diberi segel Lab Narkoba BNN
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **APRIAN MARTHADINATA Bin DANIAL NATAL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat. Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Negara Ratu Wates Rt/001 Rw/001 Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Tim Sat. Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Negara Ratu Wates Kec. Tegineneng sering terjadi tindak pidana narkoba, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan Patroli di Desa tersebut, saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran melihat dua orang sedang berbincang dipinggir jalan yang mana salah satunya adalah terdakwa, melihat gerak gerik yang mencurigakan saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengikuti terdakwa sampai dirumahnya di Desa Negara Ratu Wate Rt/Rw 001/001 Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran kemudian saksi Aprian Marthadinata dan saksi Heri Nababan bersama tim sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang diletakkan dibelakan Televisi didalam rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Candra (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Candra kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa sesampainya didalam rumah, terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan terlebih dahulu membuat bong menggunakan gelas plastik bekas air mineral yang terlebih dahulu sudah terdakwa lubangi atasnya sebanyak 2 (dua) buah, kemudian lubang tersebut Terdakwa masukkan sedotan yang sudah dibentuk sebelumnya,

Halaman 8 dari 20 Halaman

Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ujung sedotan terdakwa pasang kaca pirek yang sudah berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa bakar sehingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut dari sedotan yang satunya seperti halnya orang merokok.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 411 AF /X /2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2018 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih atas nama terdakwa Omri Sanja Bin Iskandar Syah (Alm) yang disita dari terdakwa serta Urine An. Omri Sanja Bin Iskandar Syah (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0894 Gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya kemudian masing – masing dibungkus kertas warna coklat dan diikat benang mengkilat warna putih dan diberi segel Lab Narkoba BNN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Negara Ratu Wates Rt/001 Rw/001 Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Candra (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga

Halaman 9 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Candra kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa sesampainya didalam rumah, terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan terlebih dahulu membuat bong menggunakan gelas plastik bekas air mineral yang terlebih dahulu sudah terdakwa lubangi atasnya sebanyak 2 (dua) buah, kemudian lubang tersebut terdakwa masukkan sedotan yang sudah dibentuk sebelumnya, selanjutnya ujung sedotan terdakwa pasang kaca pirek yang sudah berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa bakar sehingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut dari sedotan yang satunya seperti halnya orang merokok;

- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki menyimpan atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital scale, 1 (satu) buah HP merk Mitto warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 411 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani dan melakukan pemeriksaan MAIMUNAH S.Si, M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si serta yang mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. dimana barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,0894 gram berlak seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. Nomor Regiter barang bukti: BB/411AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan

Halaman 10 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan berat netto 0,1462 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat menjadi 0,0894 gram;

2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor Register barang bukti: BB/411 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan: (+) positif narkoba dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.
3. Bahwa kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB/411 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN: berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu-shabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Desa Negara Ratu Wates Rt/001 Rw/001, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun pihak kepolisian pada saat itu tidak menemukan barang bukti sehingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan

Halaman 11 dari 20 Halaman

Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus klip bening yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di belakang TV yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. CHANDRA (DPO) yang akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sehari sebelum Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa sedang menonton TV di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Desa Negara Ratu Wates RT/RW 001/001, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Tidak lama kemudian datanglah petugas Kepolisian Polres Pesawaran dan saat itu Terdakwa langsung diamankan dan Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah agar badan Terdakwa terasa segar dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu adalah dengan menggunakan alat hisap (bong) yang awalnya Terdakwa buat terlebih dahulu dengan menggunakan gelas plastic bekas air mineral yang sudah di lubangi atasnya sebanyak 2 (dua) buah, kemudian lubang tersebut diberi sedotan yang sudah Terdakwa bentuk, lalu 1 (satu) sedotan tersebut Terdakwa pasang pipa kaca dan di isi sabu. Kemudian sabu tersebut Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut saya hisap menggunakan sedotan yang 1 (satu) nya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan selain itu juga Terdakwa pada saat itu tidak bisa menunjukkan ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **OMRI SANJA Bin ISKANDARSYAH (Alm)**, selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/error in persona) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Halaman 13 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Ad. 3. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Halaman 14 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi APRIAN MARTHADINATA dan Saksi HERI NABABAN dan tim Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Negara Ratu Wates RT/RW 001/001, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Saksi APRIAN MARTHADINATA dan Saksi HERI NABABAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa **OMRI SANJA Bin ISKANDARSYAH (Alm)** diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menonton TV di kamar Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan oleh Saksi APRIAN MARTHADINATA dan Saksi HERI NABABAN tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan di dalam kamarnya adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan sendirian dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. CHANDRA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca lalu sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu di dalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap Terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut Terdakwa keluarkan secara perlahan lahan sampai habis;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan terasa ringan dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Candra (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Candra kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah Terdakwa sesampainya didalam rumah, terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sehari sebelum Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang ditemukan oleh Saksi APRIAN MARTHADINATA dan Saksi HERI NABABAN di dalam 1 (satu) buah kaleng rokok setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 411 AF/X/2018/BALAI LAB NARKOBA dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina kemudian setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama OMRI SANJA Bin ISKANDARSYAH (Alm) dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkoba Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Pesawaran yaitu Saksi APRIAN MARTHADINATA dan Saksi HERI NABABAN yang mana pada saat itu Terdakwa dalam menonton TV di kamar kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih kemudian bila dihubungkan dengan pemeriksaan terhadap urine atas nama OMRI SANJA Bin ISKANDARSYAH (Alm) dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba yang ditemukan tersebut merupakan narkoba yang telah di konsumsi Terdakwa. Maka hal tersebut dapat pula dibuktikan dari hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. C.S.T Kansil SH dan Christine S.T Kansil, SH diartikan dalam bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum

Halaman 16 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan dari Terdakwa yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut, status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OMRI SANJA Bin ISKANDARSYAH (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 20 Halaman

Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RIO DESTRADO, S.H., M.H. dan VITA DELIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh RIZQI HAQQUAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO DESTRADO, S.H., M.H.

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Gdt